

Operator 2

turnitin_A. Putri Mir atul Inayah

-  A. Putri Mir atul Inayah
-  Mahasiswa-Mahasiswi
-  Universitas Muslim Indonesia

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3485415252

Submission Date

Feb 19, 2026, 12:23 PM GMT+8

Download Date

Feb 19, 2026, 2:17 PM GMT+8

File Name

Bebas_Pustaka_04020220144_-_Andi_putri_Miratul_ginaya.docx

File Size

109.3 KB

14 Pages

2,045 Words

14,556 Characters

28% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Top Sources

- 28%  Internet sources
- 6%  Publications
- 9%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 28% Internet sources
- 6% Publications
- 9% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	repository.unhas.ac.id	5%
2	Internet	jicnusantara.com	5%
3	Internet	positori.uin-alaudidin.ac.id	2%
4	Internet	positori.umi.ac.id	2%
5	Internet	quranpedia.net	2%
6	Internet	ejournal.upnvj.ac.id	1%
7	Internet	docplayer.info	1%
8	Internet	mutiaraislam.net	1%
9	Internet	positori.unissula.ac.id	1%
10	Internet	positori.unsri.ac.id	1%
11	Student papers	Universitas Pelita Harapan	<1%

12	Internet	garuda.kemdiktisaintek.go.id	<1%
13	Internet	achypozeisif.wordpress.com	<1%
14	Internet	adln.lib.unair.ac.id	<1%
15	Internet	repository.unpad.ac.id	<1%
16	Publication	Supriyanto Supriyanto, Muhammad Irayadi. "A Normative Legal Analysis of the Ef...	<1%
17	Internet	repository.radenintan.ac.id	<1%
18	Internet	etheses.uin-malang.ac.id	<1%

HASIL PENELITIAN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KERJA DAN TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN DALAM PEMENUHAN HAK NORMATIF PEKERJA YANG DIRUMAHKAN (STUDI KASUS PT. HUADI NICKEL-ALLOY INDONESIA DI BANTAENG)



Oleh:

A. PUTRI MIR'ATUL INAYAH

040 2022 0144

Diajukan sebagai Tugas akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2026**

ABSTRAK

A.Putri Mir'atul Inayah. 04020220144. Dengan Judul Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kerja dan Tanggungjawab Perusahaan Dalam Pemenuhan Hak Normatif Pekerja yang Dirumahkan . Dibawah bimbingan Bapak Ilham Abbas sebagai Ketua Pembimbing dan Bapak Muhammad Ya'rif Arifin selaku Anggota Pembimbing.

Penelitian ini memiliki tujuan guna memahami bagaimana dampak hukum terhadap perjanjian kerja dan tanggung jawab perusahaan dalam pemenuhan hak normatif pekerja yang dirumahkan. Dan Untuk memahami bagaimana tanggung jawab perusahaan terhadap pemenuhan hak normatif pekerja yang dirumahkan menurut hukum positif di Indonesia.

Jenis penelitian ini berfokus pada hukum normatif. Jenis penelitian normatif yang berfokus pada norma atau doktrin hukum yang ditemukan dalam peraturan peradilan perundang-undangan dan perbandingan kasus dikenal sebagai penelitian hukum normatif. Karena fokusnya pada penelitian kepustakaan, studi ini sering disebut sebagai studi hukum forensik daripada studi lokasi yang menjadi objek penelitian.

Penelitian ini mengungkap bahwa kebijakan merumahkan karyawan oleh PT. Huady Nickel Alloy Indonesia tidak mengakhiri hubungan kerja karena tidak disertai PHK. Oleh karena itu, pekerja tetap berstatus sebagai karyawan sah dan berhak atas pemenuhan hak normatif, termasuk upah, jaminan sosial, dan kepastian hukum. Kebijakan tersebut harus didasarkan pada kesepakatan dan tidak boleh menghilangkan hak pekerja secara sepihak. Apabila kewajiban tidak dipenuhi, perusahaan dapat menghadapi konsekuensi hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Penulis merekomendasikan Semua perusahaan, termasuk PT Huady Nickel Alloy Indonesia dan PT Huady Bantaeng, harus melaksanakan kebijakan perumahan pekerja sesuai hukum dan kesepakatan bersama serta tetap menjamin hak normatif pekerja. Pemerintah harus meningkatkan pengawasan, sementara para pekerja perlu secara aktif memperjuangkan hak dan kepentingan mereka melalui mekanisme hukum yang tersedia.

Kata kunci : Perjanjian Kerja.Hak Normatif. Pekerja dirumahkan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Definisi hukum ketenagakerjaan di Undang-undang tersebut mengatur perjanjian, tanggung jawab, dan upah antara pengusaha dan karyawan. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 yang menjunjung hak atas pekerjaan yang layak, Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan UU Nomor 6 Tahun 2023 memberikan landasn hukum yang nyata untuk melindungi hak pekerja. Kontrak kerja meresmikan Hubungan kerja yang mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat masing-masing pihak yang ditentukan oleh perjanjian kerja, gaji, tugas-tugas tertentu, dan instruksi kerja.

Perjanjian-perjanjian tersebut wajib patuh terhadap kebijakan perundang-undangan yang resmi. Namun demikian, permasalahan kerap timbul apabila klausul-klausul di dalamnya bertentangan dengan hukum, terutama yang berkaitan dengan upah, hak cuti, dan jaminan. Studi ini berfokus pada bagaimana perlindungan hukum bagi karyawan dapat dipertahankan ketika praktik kerja sesuai dengan hukum yang berlaku. Temuan studi ini menunjukkan bahwa jenis perlindungan hukum bagi pekerja di lokasi kerja meliputi perlindungan hak asasi manusia, perlindungan hukum

2 untuk hak asasi manusia, dan mekanisme untuk memeriksa kaitan industrial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 melalui arbitrase, perundingan, konsiliasi, dan Pengadilan Hubungan Industrial.¹

1 PT. Huadi Nickel-Alloy Indonesia (PT. HNAI) yang berada pada zona Industri Kabupaten Bantaeng. PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia, yang didirikan pada tahun 2013 dan bekerja sejak tahun 2018, merupakan perusahaan peleburan nikel yang menjadi pelopor dalam pengolahan hilir pertambangan. Dengan dukungan infrastruktur yang lebih memadai dan lebih siap dibandingkan kompetitornya, termasuk adanya dermaga dan enam tungku, perusahaan ini beroperasi di Kawasan Industri Bantaeng (KIBA) serta memiliki rencana untuk membangun pabrik baterai dengan kapasitas 20 gigawatt.

1 Dalam Al-Qur'an, istilah perjanjian dikenal dengan sebutan al-'aqdu (kontrak) dan al-'ahdu (janji). Secara linguistik, akad berarti sebuah ikatan. Kata "ikatan" (al-rabth) merujuk pada menyatukan atau menghubungkan dua ujung tali sehingga menjadi satu kesatuan. Dalam praktik muamalah, konsep al-'aqdu maupun al-'ahdu sudah umum digunakan dan menjadi standar, serta keduanya diatur dalam Al-Qur'an. Selain itu, kejujuran dalam menjalankan

2 ¹ Balik, A., & Hetharie, Y. (2020). Aspek Keadilan Klausula Baku Dalam perjanjian Kerja Outsourcing.

kontrak sangat ditekankan, yang juga mendapat perhatian khusus dalam ajaran Al-Qur'an.

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ * لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ
لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ *

Artinya : *Dan orang jujur yang membawa kebenaran (Muhammad) dan orang yang membenarkannya, mereka itulah orang yang bertakwa. (33) .*

Tafsir dari ayat tersebut menjelaskan bahwa ketika perjanjian yang dilakukan wajib dipenuhi oleh masing-masing pihak yang mengikatkan diri, dengan menegakkan prinsip kejujuran dalam pelaksanaannya.

PT. Huadi Nickel-Alloy Indonesia memusatkan produksinya pada satu jenis produk, yaitu Nikel Pig Iron (NPI), dengan kandungan nikel paling rendah di antara produk sejenis (2–15%), Kawasannya yang jauh dari sumber tambang menjadi perbedaan utama dibanding para pesaing. Selain itu, meningkatnya jumlah persaingan dalam industri serupa, seiring kebijakan hilirisasi pemerintah, menimbulkan kendala baru. Terakhir, belum ditemukannya rencana pemanfaatan terak nikel sebesar 2 juta ton

mengakibatkan penumpukan, yang berdampak pada kebutuhan lahan tambahan dan meningkatnya biaya operasional.²

Nikel adalah komoditas mineral yang memainkan peran strategis dalam pengembangan teknologi modern dan industri global. sebagai sebuah negara yang memiliki cadangan nikel teranyak di dunia, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengoptimalkan pemanfaatan nikel, tidak hanya sebagai komoditas pertambangan mentah tetapi juga dalam bentuk produk hilir dengan nilai tambah tinggi, salah satunya adalah paduan nikel.

Banyak perusahaan dan pelaku usaha mengalami penurunan pendapatan yang memaksa mereka untuk mengambil berbagai langkah penyesuaian. Tindakan merumahkan dan melakukan PHK terhadap pekerja/karyawannya, agar usahanya tidak tutup maupun gulung tikar. Karyawan yang dirumahkan hanya mendapat gaji setengahnya saja, sedangkan karyawan yang di PHK membuat mereka kehilangan mata pencariannya. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pekerja yang dirumahkan dan terkena PHK akibat klaim efisiensi perusahaan untuk mencegah

² <https://www.sonora.id/read/422460806/kiba-diproyeksi-jadi-pusat-industri-strategis-di-sulawesi-selatan>

14

kerugian, serta upaya hukum apa saja yang dapat ditempuh oleh tenaga kerja terhadap perusahaan yang merugikan mereka.

7

7

18

Pelaksanaan perlindungan hukum yang terjadi terhadap tenaga kerja yang sebelumnya bekerja di PT. Huadi Nickel Alloy sudah bisa terlaksana dengan cukup baik, dikarenakan sudah mengikuti Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Sehingga dengan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku tersebut tenaga kerja yang dirumahkan maupun di PHK tetap mendapatkan haknya, walaupun dalam memenuhi kewajiban kepada para pekerja yang mereka rumahkan dan PHK lambat dalam memberikan Hak mereka yang membutuhkan.

Penelitian ini berfokus pada konflik hukum dan implementasi kebijakan pada sebuah perusahaan, PT. Huadi Nickel-Alloy Indonesia, menerapkan kebijakan merumahkan pekerja (furlough). Intinya adalah mengukur sejauh mana kebijakan 'merumahkan' ini sah secara hukum dan bagaimana perusahaan menjalankan kewajiban moral dan legalnya untuk tetap memenuhi hak-hak dasar (hak normatif) pekerja, meskipun mereka tidak bekerja secara fisik.³

³ Ibid hal.98

10

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan perjanjian kerja dalam kaitannya dengan pekerja yang dirumahkan?
2. Bagaimana tanggung jawab perusahaan dalam pemenuhan hak normatif pekerja yang dirumahkan menurut hukum positif di indonesia?

6

9

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana dampak Hukum terhadap Perjanjian Kerja dan Tanggung jawab Perusahaan dalam Pemenuhan Hak Normatif Pekerja yang dirumahkan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tanggung jawab perusahaan dalam pemenuhan hak normatif pekerja yang dirumahkan menurut hukum positif di indonesia.

6

15

6

3

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, Penelitian ini memberikan peran pada pemahaman dan pengembangan teori dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku, khususnya mengenai definisi, hak, dan perlindungan hukum bagi pekerja yang dirumahkan. Hal ini membantu mengidentifikasi potensi celah hukum atau ketidakjelasan dalam regulasi yang ada, terutama dalam menghadapi situasi luar biasa seperti pandemi atau krisis ekonomi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi panduan untuk perusahaan guna menyusun, meninjau, dan memperbaiki isi perjanjian kerja agar sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga risiko terjadinya permasalahan antara pekerja dan pemberi kerja dapat diminimalkan. Bagi karyawan, penelitian ini memberikan pengetahuan mengenai hak dan kewajiban yang tercantum dalam kontrak kerja, sehingga mereka dapat menegosiasikan posisi secara lebih adil dan sesuai hukum. Sementara itu, bagi pemerintah atau bidang ketenagakerjaan, penelitian ini dapat menjadi masukan dalam penyusunan atau revisi regulasi, agar kepentingan kedua belah pihak dapat diakomodasi secara seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Al-Qur'anul Karim. (2010). ***Al-Qur'an dan Terjemahannya***. Departemen Agama Republik Indonesia.

Ali, Zainuddin. 2016. ***Hukum Perdata Islam di Indonesia***. Jakarta: Sinar Grafika.

Anggraeny, I. & Hidayah, N. P.2022. **“Keabsahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan Konsep Remote Working Dalam Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja.”** *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, vol. 5 no. 1. DOI:10.334.

Anjani, A. G., Fatikha Azzahra, V., & Amesti, D. 2021. **“Perlindungan Hukum Mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu untuk Pekerja Dalam Hukum Ketenagakerjaan.”** *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, vol. 4 no. 2, 2024. DOI:10.3783/causa.v4i2.3455

Amiruddin, dan Zainal Asikin. 2018. ***Pengantar Metode Penelitian Hukum***. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Anjani, A. G., Fatikha Azzahra, V., & Amesti, D. 2020. **“Perlindungan Hukum Mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu untuk Pekerja Dalam Hukum Ketenagakerjaan.”** *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, vol. 4 no. 2, 2024. DOI:10.378.

Cahyanto, A. 2023. **“Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dalam Hukum Ketenagakerjaan.”** *Jurnal Indonesia Sosial Sains*. DOI:10.59141.

Dumairy. 1997. ***Perekonomian Indonesia***. Jakarta: Erlangga..

Djumadi. 2006. ***Hukum Perburuhan***. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Ery Agus Priyono, Katya Nabila Saka Birauti,(2022),**Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Praktek Pembuatan Perjanjian Kerja Perancangan**, Fakultas Hukum, Diponegoro.

- Hadjon, Philipus M. 2000. ***Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia***. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Harahap, Rivani. 2019. ***"Analisis Perjanjian Kerja dan Perlindungan Hukum bagi Pekerja."*** *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49(3): 515–532.
- Josviranto, M. 2020. ***"Tinjauan Yuridis Tentang Perjanjian Kerja Bersama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan."*** *Jurnal Pendidikan Tambusai*, vol. 6 no. 2. DOI:10.31004.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. ***Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi V)***. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Lestari, Devi. 2021. ***"Analisis Perlindungan Upah Pekerja dalam Perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan."*** *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan*, Vol. 7(1): 33–48.
- Mulyadi. 2008. ***Ekonomi Sumber Daya Manusia***. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mandasari, F. 2019. ***"Upaya Hukum dalam Sengketa Hubungan Industrial."*** *Jurnal Yustisia*, Vol. 8(4): 211–225.
- Nurasiah Harahap, SH., M. Hum (2022), Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Sumatera Utara.
- Setiawan, R. 1999. ***Pokok-Pokok Hukum Perikatan***. Bandung: PT Binacipta.
- Simanjuntak, Payaman J. 2009. ***Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia***. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Soepomo, Imam. 2003. ***Hukum Perburuhan***. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subekti. 1992. ***Pokok-Pokok Hukum Perdata***. Jakarta: Intermasa.
- Riana, A. 2024. ***"Kepastian Hukum Status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Setelah Adanya Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Klaster Ketenagakerjaan."*** *Juridica: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, vol. 6 no.1. DOI:10.46601.
- Peristiwi Rejeki, H., Suriaatmaja, T. T., & Yanto, O. ***"Legal Protection for Workers with Fixed-Term Employment"***

Agreements (PKWT) Based on a Review of the Job Creation Regulation.” *Sinergi International Journal of Law*. DOI:10.61194.

Riana, A.2022. **“Kepastian Hukum Status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Setelah Adanya Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Klaster Ketenagakerjaan.”** *Juridica: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, vol. 6 no.1. DOI:10.46601.

_____.2005. ***Pokok-Pokok Hukum Perdata***. Jakarta: Intermasa.

_____.2005. ***Hukum Perjanjian***. Jakarta: Intermasa.

Sari, Nurul A. 2022. **“Pengaruh Industri Nikel terhadap Ketenagakerjaan dan Perekonomian Daerah.”** *Jurnal Ekonomi dan Industri*, Vol. 10(2): 155–170.

Sitorus, Yulinda. 2020. **“Hubungan Industrial dan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja di Indonesia.”** *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12(2): 121–135.

Siregar, D. **“Application of Employment Agreements as a Legal Remedy to Protect The Rights and Obligations of Contract Workers.”** *JUSTISI: Jurnal Ilmu Hukum*. DOI:10.33506.

Thomas Suyatno, (1990),*Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta, Gramedia.

Prabowo, Hendra. 2020. **“Peran Pemerintah dalam Pengawasan Ketenagakerjaan di Indonesia.”** *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 6(1): 11–25.

Prabowo, Hendra. 2020. **“Peran Pemerintah dalam Pengawasan Ketenagakerjaan di Indonesia.”** *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 6(1): 11–25.

Widjaja, Gunawan. 2007. ***Seri Hukum Perikatan: Penjelasan Hukum tentang Perikatan yang Lahir dari Perjanjian***. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Wibowo, Arif. 2018. **“Pelaksanaan Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.”** *Jurnal Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Vol. 5(1): 45–60.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) ; Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang **Wajib Daftar Perusahaan**. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214.*

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang **Ketenagakerjaan**. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.*

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang **Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial**. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356.*

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang **Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang**. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6857.*

Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor SE-05/M/BW/1998 Tahun 1998 tentang **Upah Pekerja yang Dirumahkan Bukan Ke Arah Pemutusan Hubungan Kerja**.

Sumber Lain :

<https://www.kompasiana.com/irfandi8497/6877c19cc925c42c1d2c32d2/350-buruh-dirumahkan-hak-terabaikan-tanpa-upah-layak-wasekum-lh-hmi-cabang-bantaeng-soroti-pt-huady-nickel>.

https://www.google.com/search?q=berita+pt+huadi+nickel+alloy+bantaeng&oq=berita+pt+hua&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqCAGBEAAYFhgeMgYIABBFgDkyCAGBEAAYFhgeMgclAhAAGO8FMgclAxAAGO8FMgc

IBBAAGO8FMgclBRAAGO8FMgclBhAAGO8F0gEINzQ1M2owajeoA
gCwAgA&sourceid=chrome&ie=UTF-8

<https://lbhmakassar.org/press-release/tidak-menemukan-kesepakatan-pt-huadi-nickel-alloy-tidak-patuh-peraturan-hukum-ketenagakerjaan/>.

<https://makassar.tribunnews.com/tag/pt-huadi-nickel-alloy>

<https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2025/12/16/1-780-pengangguran-baru-di-bantaeng-imbas-phk-massal-pt-huadi-nickel-alloy/>